



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelukis, bertempat kediaman di, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

Termohon , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah memperhatikan bukti surat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 13 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/06/VIII/2004, tertanggal 03 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sampai bulan Januari 2010.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a. Termohon tidak patut terhadap pemohon seperti termohon dilarang bekerja oleh pemohon, namun termohon tetap ngotot mau bekerja, akhirnya pemohon mengizinkannya, dan setelah bekerja termohon tidak memperhatikan lagi rumah tangganya.
 - b. Termohon selama bekerja di Carrefour, termohon sudah jarang pulang ke rumah, karena termohon capek pulang pergi, sehingga rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan antara pemohon dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2008 antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, namun pemohon dan termohon rukun kembali mempertahankan rumah tangganya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2010, dimana pemohon dan termohon bertengkar karena termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya, dan tidak pernah lagi mengurus rumah tangganya, bahkan termohon meninggalkan pemohon dan anaknya dan tinggal di dekat tempat kerja termohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki lagi harapan untuk hidup rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku..

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 2 Maret 2012 dan 14 Maret 2012 dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 23 Februari 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/06/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, yang bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon dan saksi kenal termohon menjelang menikah dengan pemohon
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, sehingga dikurniai satu orang anak, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena sejak termohon bekerja di Carrefour, termohon tidak mengurus lagi rumah tangganya yang akhirnya terjadi pertengkaran.
- Bahwa awalnya pemohon tidak mengizinkan termohon bekerja, namun termohon tetap mau bekerja, walaupun tidak diizinkan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon dan selama itu termohon tidak pernah lagi kembali, keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi saudara kandung dengan pemohon dan saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya rukun dan telah dikurniai satu orang anak, namun keharmonisan tidak bertahan lama karena termohon jarang pulang ke rumah, untuk mengurus rumah tangga.
- Bahwa yang menimbulkan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon karena sejak termohon bekerja di Carrefour tidak pernah lagi meluangkan waktunya untuk keluarga dengan alasan repot selalu pulang pergi Makassar dan Gowa.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang termohon tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan pemohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon



telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil pemohon dan telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah dan telah dikurniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon adalah hidup rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang termohon tidak pernah lagi kembali
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dengan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoakan yang serius yang berakibat termohon pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, hal ini telah menunjukkan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil permohonan pemohon cukup beralasan serta berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Noni Tabito, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukarramah, S, S.H, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Noni Tabito, S.EI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah, S, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 286.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)